

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 telah disebutkan dengan tegas bahwa negara Indonesia adalah negara hukum.¹ Ketentuan tersebut mengandung arti bahwa hukum dijadikan sebagai pedoman dalam segala aspek kehidupan, baik bermasyarakat maupun bernegara. Salah satu unsur dari negara hukum sendiri yaitu mengenai adanya perlindungan terhadap hak-hak yang dimiliki setiap warga negara, termasuk juga dalam hal ini hak perempuan.

Indonesia merupakan negara dengan angka aborsi cukup tinggi. Hal ini dapat dilihat dari berbagai berita di media masa, baik cetak maupun elektronik. Kejadian aborsi bervariasi di setiap provinsi di Jawa. Pada tahun 2018, provinsi Jawa Timur memiliki angka kasus aborsi terendah (30 per 1.000) dan Provinsi DKI Jakarta memiliki angka kasus aborsi tertinggi (68 per 1.000).²

Data tersebut selaras dengan terungkapnya klinik aborsi di Raden Saleh, Senen, Jakarta Pusat yang sudah beroperasi selama 5 tahun. Selama kurun waktu Januari 2019 – April 2020 Polisi Temukan data catatan 2.638 pasien yang melakukan aborsi.³ Gambaran tersebut menunjukkan bahwa aborsi merupakan masalah yang serius dan fenomenal.

Abortus dapat dikategorikan atas dua jenis berdasarkan ilmu kesehatan dan kedokteran. Yang pertama adalah *abortus spontaneous*, dimana kandungan gugur tanpa campur tangan dan unsur kesengajaan manusia, atau secara alamiah. Kedua adalah *abortus provocatus*, dimana keguguran terjadi

¹ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, Pasal 1 ayat (3).

² Institut Guttmacher, *Aborsi di Jawa*,

https://www.guttmacher.org/sites/default/files/fact_sheet_downloads/induced-abortion-indonesia-bahasa.pdf, Diakses pada tanggal 6 September 2021.

³ Yogi Ernes, *5 Tahun Beroperasi, Klinik di Jakpus Aborsi 2.638 Janin di 2019-2020*,

<https://news.detik.com/berita/d-5137882/5-tahun-beroperasi-klinik-di-jakpus-aborsi-2638-janin-di-2019-2020>, Diakses pada tanggal 6 September 2021.

akibat campur tangan manusia dan terdapat unsur kesengajaan.⁴ Dengan kata lain, pengeluaran janin tersebut disengaja, baik itu dengan obat-obatan, alat ataupun tindakan manusia.⁵ Sampai saat ini, masyarakat menganggap persoalan aborsi pada umumnya sebagai tindak pidana. Namun, dalam hukum positif di Indonesia, tindakan aborsi pada sejumlah kasus tertentu dapat dibenarkan apabila merupakan *abortus provokatus medikalis*. Sedangkan aborsi yang digeneralisasi menjadi suatu tindak pidana dikenal sebagai *abortus provokatus criminalis*.

Di Indonesia banyak kasus aborsi yang terjadi, Bahkan estimasi aborsi berdasarkan penelitian Institut Guttmacher pada tahun 2000, angka tahunan aborsi sebesar 37 aborsi untuk setiap 1,000 perempuan usia reproduksi (15-49 tahun). Aborsi tersebut terjadi disebabkan kehamilan akibat perkosaan, berikut beberapa kasus antara lain:

1. Kasus aborsi di Jambi, pada tanggal 29 Mei 2018 masyarakat Desa Pulau Kecamatan Muara Tembesi Kabupaten Batang Hari Jambi. Digerakkan dengan penemuan mayat janin bayi. Setelah dilakukan olah TKP oleh polisi diketahui bayi tersebut merupakan hasil aborsi yang dilakukan anak dibawah umur berinisial WA (15) Yang menjadi korban perkosaan oleh AR (18) yang merupakan kakak kandung dari WA.

Pengadilan Negeri Muara Bulian memutuskan WA bersalah sehingga dalam putusan WA di vonis 6 bulan penjara. Belakangan banding yang diajukan kuasa hukum WA pada Pengadilan Tinggi Jambi membuahkan hasil, pada hari Senin (27/08), memutuskan bahwa terdakwa terbukti melakukan aborsi namun aborsi dilakukan dalam keadaan darurat. Pada Putusan Nomor: 6/Pid.Sus-Anak/2018/PTJMB Hakim Pengadilan Tinggi Jambi membatalkan putusan Nomor: 5/Pid.Sus-Anak/2018/PN.Mbn dan WA dibebaskan.⁶

⁴ Musa Perdanakusuma, *Bab Bab Tentang Kedokteran Forensik*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1984, hlm. 191.

⁵ Kusmaryanto, *Kontroversi Aborsi*, Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia, 2002, hlm. 32.

⁶ Davies Surya, *Dibebaskan, anak 15 tahun di Jambi yang gugurkan bayi hasil perkosaan oleh abangnya*, <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-45324342>, Diakses pada tanggal 17 Juli 2021.

2. Kasus kejahatan seksual terhadap anak di Kabupaten Jombang terus saja terjadi. Kali ini MA, 55, warga asal Kecamatan Mojowarno diamankan jajaran Satreskrim Polres Jombang lantaran diduga menghamili Melati, 12, (nama samaran).

Kasus ini bermula kecurigaan orang tua korban melihat ada perubahan pada Melati, 12. Bocah yang baru saja lulus dari bangku sekolah dasar diketahui sering terlihat murung dan pucat. Takut terjadi sesuatu dengan anaknya, orang tua korban segera memeriksakan Melati ke puskesmas. Kemudian atas saran petugas puskesmas orang tua korban pun membelikannya dua buah test pack kehamilan untuk mengecek kebenarannya. Orang tua korban berusaha mengorek siapa orang yang tega menghamili anaknya. Setelah tenang, Melati akhirnya menceritakan perbuatan yang dilakukan MA kepadanya, hingga membuat dirinya mengandung. Dikonfirmasi terpisah, AKP Teguh Setiawan, Kasatreskrim Polres Jombang membenarkan perihal penanganan kasus dugaan perkosaan kepada anak itu.

Teguh juga membenarkan, jika terduga pelaku perkosaan itu kini juga telah diamankan di Mapolres Jombang. Kendati demikian, pihaknya menyebut masih melakukan pemeriksaan hingga belum bisa menyampaikan detailnya.⁷

Dari contoh kasus-kasus tersebut, dapat disimpulkan bahwa perkosaan yang mengakibatkan korban melakukan aborsi adalah sebuah kejahatan yang harus memperoleh pemikiran lebih matang, terlebih dalam memberikan sebuah upaya perlindungan hukum kepada korban.⁸

Kasus tindak pidana perkosaan paling banyak menimbulkan kesulitan dalam penyelesaian baik pada tahap penyidikan, penuntutan, maupun pada tahap penjatuhan putusan, selain kesulitan dalam batasan tersebut, juga

⁷ Rojiful Mamduh, *Diduga Hamili Anak SD, Pria Paruh Baya di Mojowarno Jombang Dibekuk*, <https://radarjombang.jawapos.com/hukum/15/07/2021/diduga-hamili-anak-sd-pria-paruh-baya-di-mojowarno-jombang-dibekuk>, Diakses pada tanggal 28 Oktober 2021.

⁸ Rena Yulia, *Viktimologi : Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010, hlm. 15.

kesulitan dalam tahap pembuktian misalnya perkosaan atau pencabulan umumnya dilakukan tanpa kehadiran orang lain.⁹

Jika si perempuan memilih aborsi berarti ia akan menghadapi ancaman hukuman karena melakukan suatu tindak pidana, yang sering diperdebatkan adalah aspek moral dari tindakan itu sendiri, bahkan tak jarang masyarakat yang mengutuk kaum perempuan yang melakukan aborsi akibat korban perkosaan.¹⁰

Pola pikir seks bebas berdampak pada kasus Kehamilan Tidak Dikehendaki (KTD), meskipun perkosaan termasuk kejahatan seksual, namun bila ditinjau dari sisi perempuan, perkosaan sama sekali tidak sama dengan perzinahan atau seks bebas, karena perkosaan melibatkan pemaksaan dan kekerasan. Dimana salah satu pihak, tidak memiliki kemauan untuk melakukannya. Hal inilah yang menjadi pembeda dengan pergaulan bebas yang pada umumnya didorong oleh perasaan suka sama suka.

Hal ini membawa akibat buruk bagi korban, selain korban mengalami trauma yang panjang, tidak dapat melanjutkan pendidikan dan tidak dapat bersosialisasi dengan lingkungannya. Begitu juga jika anaknya lahir, masyarakat tidak siap menerima kehadirannya bahkan mendapat stigma sebagai anak haram dan tidak boleh bergaul dengan anak-anak lain di lingkungannya serta menerima perlakuan negatif lainnya. Sementara jika digugurkan, selain tidak ada tempat pelayanan yang aman dan secara hukum dianggap sebagai tindakan kriminal, pelanggaran norma agama, susila dan sosial.

Abortus provocatus merupakan tindak pidana namun bagi korban perkosaan diharapkan dapat perlindungan hukum bagi mereka yang melakukan pengguguran dengan harapan dapat mengurangi penderitaan yang dialami. Menurut ketua MUI “korban perkosaan dapat melakukan aborsi selama usia kehamilannya belum mencapai usia 40 hari, sebab teraniaya bukan karena disengaja melainkan karena paksaan seseorang. Alasan utama

⁹ Loden Marpaung, *Kejahatan Terhadap kesusilaan dan Masalah prevensinya*, Jakarta: Sinar Grafika, 1996, hlm. 81.

¹⁰ Abul Fadl Mohsin Ibrahim, *Aborsi Kontrasepsi dan Mengatasi Kemandulan : Isu-Isu Biomedis dalam Perspektif Islam*, Bandung: Mizan, 1997, hlm 146.

melakukan aborsi untuk menghindari kontroversi tentang hak hidupnya".¹¹ Sedangkan menurut Abdul Bahri Syrifuddin, mengungkapkan bahwa setiap tahun ada yang melakukan aborsi di berbagai negara termasuk Indonesia terlebih sebagai akibat meningkatnya angka-angka kehamilan di luar nikah.¹²

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Pasal 75 ayat 2 bahwa setiap orang dilarang melakukan aborsi dikecualikan terhadap indikasi kedaruratan medis yang sifatnya mengancam nyawa perempuan hamil atau karena cacat bawaan dan kehamilan akibat dari perkosaan yang berdampak pada trauma psikologis dan mental.¹³

Selain itu melalui aturan pelaksana Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 tentang Reproduksi Pasal 31 ayat (2) menjelaskan batas maksimal dapat dilakukannya tindakan aborsi akibat perkosaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b hanya dapat dilakukan apabila usia kehamilan paling lama berusia 40 (empat puluh) hari dihitung sejak hari pertama haid terakhir. Batas waktu yang ditentukan dalam PP Reproduksi tersebut hampir mirip dengan batas waktu dalam UU Kesehatan, yaitu 6 minggu.

Syarat terhadap batas usia mengenai izin dilakukannya pengguguran kandungan adalah 6 minggu dihitung sejak hari pertama Haid terakhir. Keadaan ini akan menyulitkan khususnya bagi perempuan sebagai korban perkosaan dikarenakan sulitnya mengetahui kapan terjadi kehamilan. Sebab pada kebanyakan kasus kehamilan baru bisa diketahui setelah usia kandungan sudah berusia lebih dari 10 minggu. Keadaan ini sangat serius untuk mencegah ancaman sanksi pidana yang akan ditujukan kepada perempuan korban perkosaan yang melakukan karena telah melanggar isi Pasal 76 UU Kesehatan. Khususnya bagi tenaga medis sebab dalam ketentuan dalam dunia medis menyatakan bahwa aborsi sebelum usia kandungan 20 minggu masih diperbolehkan untuk melakukan pengguguran.¹⁴

¹¹ Antara News, *MUI: Korban Perkosaan Boleh Aborsi*, <https://www.antaranews.com/berita/45955/mui-korban-perkosaan-boleh-aborsi>, Diakses pada tanggal 5 Juni 2021.

¹² Abd.Wahid, *Modus-Modus Kejahatan Modern*, Jakarta: Tarsito, 1993, hlm. 12.

¹³ Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, Pasal 75 ayat (2).

¹⁴ Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, Pasal 76.

Berdasarkan asas *Lex Specialis derogate Legi Generalis* sebagaimana yang terdapat dalam ketentuan Pasal 63 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP):

“Jika suatu perbuatan masuk dalam suatu aturan pidana yang umum, diatur pula dalam aturan pidana yang khusus, maka hanya yang khusus itulah yang diterapkan”.

Pertentangan aturan hukum mengenai aborsi, yaitu antara KUHP dengan UU Kesehatan. Pengaturan mengenai aborsi pada KUHP diatur pada Pasal 299, 346, 347, 348, dan 349 yang dimana pada prinsipnya KUHP melarang dilakukannya aborsi oleh siapapun dan karena alasan apapun, artinya KUHP menutup celah akan tindakan aborsi di Indonesia, bahkan dengan hukuman yang dilipatgandakan bagi tenaga medis yang membantu melakukan. Di sisi lain UU Kesehatan memberikan peluang untuk dilakukannya tindakan aborsi seperti yang diformulasikan pada Pasal 75 ayat (2) yang pada prinsipnya mengecualikan 2 (dua) kondisi ini untuk di legalkan melakukan aborsi yaitu karena kondisi kedaruratan medis yang membahayakan kondisi ibu maupun bayi; dan kondisi hamil diluar pernikahan yang diakibatkan oleh tindak kejahatan perkosaan.¹⁵ Oleh karena itu, ketentuan pasal dalam KUHP yang mengatur tentang tindakan aborsi sudah selayaknya dikesampingkan karena telah ada aturan khusus yaitu UU Kesehatan yang mengatur hal tersebut.¹⁶

Dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dalam pasal 75 ayat (2), Pasal 76 dan Pasal 77 memberikan penegasan mengenai perlindungan hukum terhadap korban perkosaan yang melakukan aborsi. Dari uraian diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih jauh permasalahan ini dalam bentuk skripsi dan penulis memberi judul:

”Perlindungan Hukum Korban Perkosaan Yang Melakukan Aborsi Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan”

¹⁵ Bayu Anggara, *Harmonisasi Pengaturan Aborsi Di Indonesia*, Jurnal Hukum Saraswati (JHS), Vol 3 No.1, 2021, hlm. 121.

¹⁶ Charles Situmorang, *Ketentuan Aborsi Bagi Korban Perkosaan*, <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt5a152c3faed27/ketentuan-aborsi-bagi-korban-pemeriksaan/>, Diakses pada tanggal 26 Oktober 2021.

1.2. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka telah diketahui masalah yang akan diteliti yaitu:

UU Kesehatan pasal 75 ayat (2) memperkenankan apabila korban perkosaan ingin melakukan aborsi namun di sisi lain terjadi suatu penghukuman terhadap korban perkosaan yang melakukan aborsi jika mengacu pada KUHP. Tidak hanya itu permasalahan yang dihadapi korban tidak hanya perkosaan yang terjadi pada dirinya, namun juga dalam proses hukum terhadap aborsi yang dilakukan, bahkan tak jarang bukannya mendapat perlindungan secara hukum namun sebaliknya korban perkosaan yang melakukan aborsi kerap mendapat hukuman pidana.

Selain itu korban perkosaan bisa menjadi korban ganda dalam proses persidangan dan rentan mendapat perlakuan yang tidak adil dalam proses untuk mencari keadilan itu sendiri. Kemudian sebagai korban tindak pidana perkosaan masih banyak yang kurang memperoleh pemenuhan atas hak-haknya tersebut meskipun telah dijamin oleh hukum, hal tersebut dapat disebabkan oleh korban sendiri maupun oleh faktor lain.

1.3. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dari latarbelakang dan identifikasi masalah tersebut, maka rumusan masalah yang dapat penulis rumuskan adalah:

1. Bagaimana bentuk perlindungan hukum korban perkosaan yang melakukan aborsi dalam perspektif Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan?
2. Bagaimana upaya perlindungan hukum yang dapat diminta oleh korban perkosaan yang melakukan aborsi?

1.4. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.4.1. Tujuan penelitian

Secara umum tujuan penulisan adalah untuk mendalami tentang permasalahan-permasalahan yang telah dirumuskan dalam perumusan masalah. Secara khusus tujuan penulisan ilmiah yang bersifat atau mengarah terhadap bidang hukum ini bagi penulis adalah:

1. Untuk mengkaji dan mengetahui bentuk perlindungan hukum korban perkosaan yang melakukan aborsi dalam perspektif Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan.
2. Untuk mengkaji dan mengetahui upaya perlindungan yang dapat dilakukan oleh korban perkosaan yang melakukan aborsi.

1.4.2. Manfaat penelitian

Selain mempunyai 3 (tiga) tujuan pokok seperti tersebut di atas, penelitian ini juga mempunyai manfaat, yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis:

A. Manfaat teoritis

1. Dapat menambah pengetahuan bagi peneliti dalam bidang Ilmu Hukum terutama yang akan mengkaji bentuk Perlindungan Hukum Korban Perkosaan Yang Melakukan Aborsi Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan.
2. Penelitian ini dapat berguna untuk menambah referensi dalam pembuatan tulisan-tulisan yang berhubungan dengan tulisan ini.

B. Manfaat praktis

1. Bagi Pemerintah, agar temuan-temuan dalam penelitian ini bermanfaat sebagai pedoman dalam melakukan revisi, menambah, atau memperkuat implementasi peraturan pelaksana dari peraturan perundang-undangan yang sudah ada terkait Perlindungan Hukum Korban Perkosaan Yang Melakukan Aborsi Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan.
2. Bagi masyarakat, penelitian ini diharapkan mampu memberikan pemahaman dan pembelajaran terkait dengan Perlindungan Hukum Korban Perkosaan Yang Melakukan Aborsi Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan.

1.5. Kerangka Teoritis, Kerangka Konseptual dan Kerangka Pemikiran

1.5.1. Kerangka Teoritis

1. Teori negara hukum

Istilah negara hukum sebelumnya merupakan suatu terjemahan dari kata "*rechtstaat*".¹⁷ Atau istilah yang lebih sering kita dengar sebagai *the rule of law*. Pada zaman modern, konsep negara hukum di Eropa Kontinental dikembangkan oleh Immanuel Kant, Paul Laband, Julius Stahl, Fichte, dan lain-lain menggunakan istilah Jerman yaitu *rechtstaat*. Sedangkan dalam tradisi Anglo-Amerika, konsep negara hukum dikembangkan atas kepeloporan A.V. Dicey dengan sebutan *The rule of Law*. Menurut Julius Stahl, konsep negara hukum yang disebut dengan istilah "*rechtstaat*" itu mencakup empat elemen yaitu:

1. Hak asasi manusia
2. Pembagian kekuasaan
3. Berdasarkan undang-undang
4. Peradilan tata usaha negara

A.V. Dicey menguraikan adanya tiga ciri penting dalam setiap negara hukum yang disebutnya dengan istilah *The rule of Law* yaitu:

1. *Supremasi of law*
2. *Equality before the law*
3. *Due process of law*

Keempat prinsip di atas milik Julius Stahl tersebut dapat digabungkan dengan ketiga prinsip *rule of Law* yang dikembangkan A.V. Dicey untuk menandai ciri-ciri suatu negara hukum di zaman sekarang ini.¹⁸

¹⁷ Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat- Sebuah Studi Tentang Prinsip-prinsipnya, Penanganannya Oleh Pengadilan Dalam Lingkungan Peradilan Umum Dan Pembentukan Peradilan Administrasi Negara*, Surabaya: Bina Ilmu, 1987, hlm.30.

¹⁸ Utrecht, *Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia*, Jakarta: Ichtiar, 1962, hlm. 9.

Berdasarkan uraian-uraian di atas dan secara keseluruhan, terdapat 12 prinsip pokok negara hukum yang berlaku di zaman modern. 12 prinsip pokok tersebut saat ini merupakan pilar-pilar utama sebagai penyangga berdirinya suatu negara modern sehingga dapat dikatakan sebagai negara hukum dalam arti yang sebenarnya. Salah satu dari prinsip-prinsip tersebut yaitu perlindungan Hak Asasi Manusia; adanya suatu perlindungan secara konstitusional terhadap hak asasi manusia yang dijamin oleh hukum bagi tuntutan negaranya melalui proses-proses yang adil. Terhadap perlindungan hak asasi manusia tersebut dalam masyarakat secara luas dalam rangka mempromosikan penghormatan dan juga perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia sebagai ciri yang sangat vital dalam suatu negara hukum secara demokratis.¹⁹

2. Teori perlindungan hukum

Setiap individu yang tinggal di tengah masyarakat memiliki hak untuk mendapatkan adanya perlindungan hukum terhadap dirinya. Perlindungan hukum sendiri diberikan agar tercipta keadaan adil dan merata baik itu hak maupun kewajiban setiap individu yang tinggal di masyarakat. Indonesia sebagai negara hukum, harus bisa memberikan bentuk perlindungan hukum kepada setiap warga negaranya yang merasa dirugikan akibat kepentingan individu maupun kelompok lainnya. Dengan kepastian hukum atau payung hukum yang diberikan oleh negara, diharapkan dapat melindungi setiap aktifitas individu maupun kelompok untuk memenuhi hak maupun kewajiban dalam kehidupan bermasyarakat.

Perlindungan hukum juga merupakan hal yang penting dalam suatu negara hukum. Beberapa ahli hukum juga mengemukakan pendapatnya mengenai pengertian dari perlindungan hukum itu sendiri, yaitu :

¹⁹ Sudikno Mertokusumo, *Bab-bab tentang Penemuan Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1993, hlm. 4.

1. Menurut Philipus M. Hadjon, perlindungan hukum adalah Kumpulan peraturan atau kaidah yang akan dapat melindungi suatu hal dari hal lainnya. Berkaitan dengan konsumen, berarti hukum memberikan perlindungan terhadap hak-hak pelanggan dari sesuatu yang mengakibatkan tidak terpenuhinya hak-hak tersebut.²⁰
2. Menurut Satjipto Rahardjo, perlindungan hukum adalah adanya upaya melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan suatu kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam rangka kepentingan tersebut.²¹
3. Menurut Setiono, perlindungan hukum adalah tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang dari penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia.²²
4. Perlindungan hukum telah diatur oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 1 ayat (3), merupakan tanggung jawab negara itu untuk memberikan perlindungan terhadap hak-hak dan kewajiban warga negaranya. Oleh karena itu perlindungan hukum merupakan suatu gambaran mengenai seperangkat peraturan yang dapat mewujudkan tujuan dari hukum itu sendiri, yaitu keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum.

²⁰ Philipus M. Hadjon, *Opcit*, hlm. 1

²¹ Satjipto Rahardjo, *Sisi-sisi Lain Dari Hukum di Indonesia*, Jakarta: Kompas, 2003, hlm. 121

²² Setiono, *Rule of Law (Supremasi Hukum)*, Magister Ilmu Hukum Program Pasca Sarjana, Surakarta: Universitas Sebelas Maret, 2004, hlm. 3.

1.5.2. Kerangka konseptual

Dalam kerangka konseptual ini penulis ingin memberikan batasan mengenai bahasan yang berkaitan dengan permasalahan yang berhubungan dengan skripsi ini yaitu:

1. Perlindungan Hukum adalah segala upaya untuk mewujudkan hak dan memberikan bantuan untuk memberikan rasa aman bagi saksi dan/atau sebagai bagian dari perlindungan masyarakat, perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana dengan berbagai cara.²³
2. Tindak Pidana dalam Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP) dikenal dengan istilah *Strafbaarfeit* dan dalam kepustakaan tentang hukum pidana sering mempergunakan istilah *delik*, sedangkan pembuat undang-undang merumuskan suatu undang-undang, mempergunakan istilah peristiwa pidana atau perbuatan pidana atau tindak pidana.²⁴
3. Aborsi adalah pengeluaran (secara paksa) janin dalam kandungan sebelum mampu hidup di luar kandungan, hal ini merupakan bentuk pembunuhan karena janin tidak diberi kesempatan untuk tumbuh di dalam kandungan.²⁵
4. Korban perkosaan adalah seorang yang mengalami penderitaan secara seksual, yang terjadi karena seorang manusia atau lebih memaksa wanita tersebut untuk melakukan hubungan seksual tanpa ada ikatan pernikahan.²⁶


²³ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, 1984, hlm 133.

²⁴ Amir Ilyas, *Asas-Asas Hukum Pidana Memahami Tindak Pidana Dan Pertanggungjawaban Pidana Sebagai Syarat Pemidanaan (Disertai Teori-Teori Pengantar Dan Beberapa Komentar)*, Rangkang Education Yogyakarta & PuKAP-Indonesia: Yogyakarta, 2012, hlm. 18.

²⁵ R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta Komentar-Komentar Lengkap Pasal Demi Pasal*, Jakarta: Politeia, 1985, Pasal 10

²⁶ M Nawan dan Jimmi P, *Kamus Hukum*, Surabaya: Reality Publisher, 2009, hlm. 383.

1.5.3. Kerangka pemikiran



1.6. Sistematika Penelitian

Pada penulisan skripsi ini, sistem penulisan skripsi terdiri dari 5 (lima) bab yang membahas tentang:

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini menguraikan mengenai Latar Belakang Masalah, Identifikasi dan Rumusan Masalah, Tujuan dan Manfaat Penelitian, Kerangka Teori, Konseptual dan Pemikiran, Metode Penelitian serta Sistematika Penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini menguraikan berbagai macam definisi-definisi dan berbagai macam pendapat para ahli yang dirangkup dan dirangkai dari berbagai sumber bahan hukum yang akan digunakan oleh penulis untuk keperluan melakukan analisis terhadap topik atau bahasan utama dalam penelitian ini.

BAB III METODE PENELITIAN

Pada bab ini membahas mengenai Jenis penelitian, Metode penelitian, Pendekatan penelitian, Sumber bahan hukum, Metode pengumpulan bahan hukum, Metode analisis bahan hukum.

BAB IV PEMBAHASAN DAN ANALISIS HASIL PENELITIAN

Pada bab ini membahas mengenai analisis perlindungan hukum pelaku aborsi akibat perkosaan.

BAB V PENUTUP

Pada bab ini membahas mengenai kesimpulan dan saran dalam penulisan skripsi.